



Reformasi Pajak Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Integrasi Pajak, Zakat, dan Wakaf sebagai Solusi atas Beban Ganda Umat

Lukman¹⁾, Wartoyo²⁾

^{1,2)} Program Pascasarjana, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
e-mail: [1\)Lukmaninsel@gmail.com](mailto:1)Lukmaninsel@gmail.com), [2\)wartoyo@syekhnurjati.ac.id](mailto:2)wartoyo@syekhnurjati.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi sistem perpajakan Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam dengan menekankan urgensi reformasi fiskal melalui integrasi pajak, zakat, dan wakaf untuk menjawab tantangan struktural berupa rendahnya tax ratio, besarnya shadow economy, serta beban ganda fiskal yang ditanggung umat Muslim. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dan analisis deskriptif-analitis terhadap literatur klasik–kontemporer, regulasi fiskal nasional, serta data perpajakan 2020–2024, penelitian ini menemukan bahwa meskipun digitalisasi administrasi meningkatkan kepatuhan formal, efektivitas redistribusi pajak, kepercayaan publik, dan legitimasi fiskal negara masih terbatas. Analisis menunjukkan bahwa zakat memiliki keunggulan sebagai instrumen distribusi langsung yang terarah berbasis *asnāf*, sementara wakaf menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi layanan publik sehingga keduanya dapat bersinergi dengan pajak untuk memperluas kapasitas fiskal dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan sesuai prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*. Integrasi fiskal syariah memerlukan kerangka kebijakan yang mencakup full tax deduction atas zakat, harmonisasi regulasi antarotoritas, optimalisasi wakaf produktif, serta penguatan arsitektur digital-fiskal terpadu melalui blockchain, big data, dan real-time reporting. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model integrasi pajak–zakat–wakaf berbasis *maqāṣid al-syārī‘ah* yang secara simultan menggabungkan analisis normatif syariah, data fiskal Indonesia 2020–2024, serta rancangan arsitektur digital-fiskal terpadu sebagai formulasi konkret reformasi fiskal Islam kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi fiskal syariah tidak hanya kompatibel dengan sistem fiskal modern, tetapi juga prospektif sebagai paradigma baru penguatan legitimasi negara dan kemandirian fiskal nasional.

Kata kunci: Beban ganda, Integrasi fiskal, *Maqāṣid al-syārī‘ah*, Pajak, Reformasi fiskal syariah, Wakaf, Zakat.

Abstract

*This study evaluates Indonesia's taxation system from an Islamic economic perspective by emphasizing the urgency of fiscal reform through the integration of tax, zakat, and waqf to address structural challenges such as the low tax ratio, the large shadow economy, and the double fiscal burden borne by Muslims. Using a qualitative method based on literature review and descriptive-analytical examination of classical and contemporary Islamic economic works, national fiscal regulations, and tax data from 2020–2024, the study finds that despite improvements in administrative digitalization and formal compliance, the effectiveness of tax redistribution, public trust, and state fiscal legitimacy remains limited. The analysis demonstrates that zakat possesses inherent advantages as a targeted direct-distribution instrument based on the *asnaf* framework, while waqf serves as a long-term financing mechanism for public services; both can synergize with taxation to expand fiscal capacity and enhance welfare redistribution in alignment with the principles of *maqāṣid al-shari‘ah*. Islamic fiscal integration requires a technocratic framework encompassing full tax deduction for zakat, regulatory harmonization across fiscal authorities, optimization of productive waqf, and the strengthening of an integrated digital-fiscal architecture utilizing blockchain, big data, and real-time reporting. The novelty of this study lies in formulating a *maqāṣid al-shari‘ah*-based integration model for tax–zakat–waqf that simultaneously combines normative Islamic analysis, Indonesia's 2020–2024 fiscal data, and a concrete design for an integrated digital-fiscal architecture as a blueprint for contemporary Islamic fiscal reform. The study concludes that Islamic fiscal integration is not only compatible with modern fiscal systems but also offers a promising paradigm for strengthening state legitimacy and national fiscal independence.*

Keywords: Double burden, Fiscal integration, Islamic fiscal reform, *Maqāṣid al-shari‘ah*, Tax, *Waqf*, Zakat

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pilar fiskal paling penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menjadi sumber utama penerimaan negara di luar pendapatan nonpajak (BPS, 2024). Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2023 mencapai Rp1.869 triliun atau 107,7% dari target APBN, menegaskan posisi strategis pajak dalam menjaga keberlanjutan fiskal (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Meskipun demikian, berbagai persoalan mendasar masih membayangi sistem perpajakan Indonesia, seperti ketergantungan pada sektor tertentu (pertambangan dan manufaktur), kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, serta persepsi publik terkait transparansi dan keadilan fiskal (BAPPENAS, 2025). Karena itu, dibutuhkan reformasi pajak yang tidak hanya mengutamakan efisiensi ekonomi, tetapi juga berlandaskan prinsip moral dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam ekonomi Islam.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan di Indonesia (2020–2024)

Tahun	Rasio Kepatuhan SPT Tahunan (%)	Keterangan Utama
2020	77,63%	Pandemi COVID-19 dan relaksasi perpajakan
2021	84,07%	Pemulihan ekonomi & peningkatan e-filing
2022	83,20%	Implementasi UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
2023	86,97%	Optimalisasi digitalisasi pajak & perluasan basis pajak
2024	85,75%	Integrasi NIK–NPWP & penerapan sistem core tax

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2020–2024); DDTCT News (2023–2024); Kementerian Keuangan RI.

Tabel 2. Tax Ratio Indonesia (% terhadap PDB), 2020–2024

Tahun	Tax Ratio (%)	Penjelasan Utama
2020	8,33%	Tekanan ekonomi pandemi menyebabkan pelemahan penerimaan
2021	9,11%	Pemulihan ekonomi & penyesuaian kebijakan pajak
2022	10,41%	Implementasi UU HPP meningkatkan rasio penerimaan
2023	10,30%	Penguatan sistem administrasi perpajakan
2024	10,07%	Normalisasi fiskal dan penurunan perlahan pasca pemulihan

Sumber: DJP (2020–2024), OECD (2024), IKPI (2024), Kemenkeu RI.

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan rasio kepatuhan pelaporan SPT tahunan dari 77,63% pada 2020 menjadi 85,75% pada 2024. Kenaikan ini sejalan dengan semakin intensifnya digitalisasi administrasi perpajakan, termasuk perluasan e-filing, integrasi NIK–NPWP, dan penerapan core tax administration system. Namun, Tabel 2 memperlihatkan bahwa tax ratio Indonesia tetap berada pada level rendah, yakni 8,33%–10,41% sepanjang 2020–2024 (DJP, 2020–2024; OECD, 2024; IKPI, 2024; Kemenkeu RI). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kontribusi pajak terhadap PDB belum optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, situasi tersebut menegaskan perlunya integrasi instrumen fiskal Islam seperti zakat untuk memperkuat legitimasi fiskal, menumbuhkan kepercayaan publik, dan mewujudkan keadilan distributif sesuai prinsip *maqāṣid al-syārīah*.

Selain isu kepatuhan dan tax ratio, sistem perpajakan Indonesia juga menghadapi persoalan lain, seperti besarnya ekonomi bayangan yang diperkirakan mencapai 26–30% dari PDB (World Bank, 2023). Struktur penerimaan yang didominasi pajak konsumsi turut menambah beban regresif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Kemenkeu RI, 2024). Di sisi lain, kontribusi UMKM



terhadap penerimaan pajak masih rendah, sekitar 6%, meskipun sektor ini menyumbang lebih dari 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja (BPS, 2024; Kemenkop UKM, 2023). Kasus korupsi di lingkungan perpajakan, seperti skandal DJP 2021–2023, semakin menurunkan kepercayaan publik dan bertentangan dengan prinsip amanah dan akuntabilitas dalam Islam (KPK, 2023).

Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat belum sejalan dengan kesiapan regulasi dan pengawasan pajak sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan, terutama dari transaksi digital lintas batas (OECD, 2024). Tantangan ini semakin berat bagi umat Muslim karena kewajiban zakat dan pajak masih berjalan secara paralel tanpa adanya skema *full deduction* yang menghilangkan beban fiskal ganda (Nasution & Huda, 2022). Kondisi sosial ekonomi Indonesia juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Muslim belum menikmati manfaat kebijakan fiskal secara optimal, terlihat dari angka kemiskinan 2024 yang masih berada pada level 9,36% (BPS, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, kesenjangan ini dapat diatasi melalui sinergi pajak, zakat, dan wakaf sebagai instrumen distribusi dan pembiayaan publik jangka panjang (Ascarya, 2021; Fauzia & Latifah, 2021).

Transformasi digital membuka peluang besar untuk mempercepat integrasi fiskal melalui sistem seperti *core tax system*, *e-zakat*, *e-wakaf*, serta integrasi data fiskal berbasis identitas digital tunggal (NIK). Teknologi big data dan artificial intelligence memungkinkan pelaporan real-time dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana publik (Wahyuni, 2023; KNEKS, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, digitalisasi fiskal sejalan dengan prinsip *good governance*—akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas—serta mendukung upaya mewujudkan kemaslahatan publik.

Masalah muncul ketika kewajiban pajak diberlakukan bersamaan dengan kewajiban zakat, sehingga menimbulkan beban ganda bagi umat Islam (Nasution & Huda, 2022). Seorang Muslim harus membayar zakat sebagai kewajiban syar'i dan pajak sebagai kewajiban kenegaraan, namun belum tersedia mekanisme *full tax credit* yang mengakui zakat sebagai pengurang pajak secara langsung. Kondisi tersebut tidak mencerminkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam, sehingga diperlukan reformasi fiskal yang kompatibel dengan *maqāṣid al-syārī'ah* (Antonio, 2020).

Reformasi perpajakan juga harus mempertimbangkan perkembangan global, terutama digitalisasi ekonomi dan kebutuhan akan sistem fiskal yang berkelanjutan (Suryani, 2022). Dengan proyeksi nilai transaksi digital mencapai Rp708 triliun pada 2025 (Bank Indonesia, 2025), potensi penghindaran pajak lintas batas semakin besar. Dalam konteks ini, prinsip al-'adl dan al-maṣlaḥah dalam ekonomi Islam memberikan dasar etis untuk merancang kebijakan pajak yang lebih manusiawi, adil, dan mencerminkan nilai-nilai universal Islam (Wahyuni, 2023; Huda, 2021).

UU HPP 2021 telah memperkenalkan berbagai pembaruan, termasuk penyesuaian tarif PPh, PPN, dan pajak karbon (UU No. 7 Tahun 2021). Namun, dari perspektif ekonomi Islam, pembaruan tersebut perlu dievaluasi lebih jauh agar tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial dan tujuan *maqāṣid al-syārī'ah*. Dalam ekonomi Islam, pajak idealnya berfungsi sebagai pelengkap zakat dan wakaf ketika kedua instrumen tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan fiskal negara (Karim, 2019).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji integrasi fiskal Islam dalam konteks perpajakan Indonesia. Huda dan Nasution (2022) mengulas mekanisme *tax deduction* bagi muzakki sebagai respons terhadap beban ganda pajak dan zakat, namun penelitian tersebut masih bersifat normatif dan belum merumuskan formulasi integrasi fiskal secara aplikatif dalam sistem perpajakan nasional. Wahyuni (2023) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas fiskal untuk memperkuat legitimasi negara, tetapi belum mengaitkan aspek tersebut dengan integrasi zakat maupun wakaf sebagai instrumen fiskal Islam. Sari (2023) membahas harmonisasi kebijakan zakat dan pajak berbasis prinsip keadilan distributif, namun belum menyoroti perkembangan regulasi terkini seperti UU HPP serta dinamika ekonomi digital. Adapun Fauzia dan Latifah (2021) lebih menitikberatkan pada efektivitas peran zakat dalam mendukung ketahanan fiskal nasional, namun



tidak memberikan penjelasan mendalam mengenai tantangan struktural perpajakan seperti rendahnya tax ratio, shadow economy, dan kepatuhan pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengintegrasikan pendekatan normatif syariah dengan analisis empiris terkait penerimaan pajak, tingkat kepatuhan SPT, *tax ratio*, digitalisasi perpajakan, serta tantangan beban ganda umat akibat ketiadaan mekanisme *full deduction*. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara sistematis menawarkan model integrasi pajak, zakat dan wakaf berbasis *maqāṣid al-syārīah* dalam kerangka reformasi fiskal kontemporer, termasuk implementasi UU HPP 2021 dan pembaruan sistem perpajakan digital (*core tax system*). Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menggabungkan analisis konseptual dan empiris, sekaligus merumuskan model reformasi fiskal Islam yang lebih adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan kebutuhan fiskal Indonesia saat ini.

Berdasarkan uraian konteks, fenomena empiris, dan kesenjangan penelitian di atas, permasalahan pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana merumuskan model integrasi pajak, zakat, dan wakaf yang mampu mengurangi beban ganda fiskal yang ditanggung umat Muslim, sekaligus memperkuat legitimasi dan kapasitas fiskal negara di tengah tantangan tax ratio yang masih rendah, besarnya shadow economy, belum optimalnya fungsi redistribusi pajak, serta dinamika digitalisasi dan reformasi perpajakan kontemporer.

Sejalan dengan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji konsep pajak dalam pemikiran ekonomi Islam dan (2) membandingkannya dengan sistem perpajakan di Indonesia, (3) menilai relevansinya terhadap prinsip ekonomi Islam, (4) mengkritisi praktik perpajakan nasional dari sudut pandang syariah, serta (5) menawarkan reinterpretasi integratif antara pajak, zakat, dan wakaf sebagai fondasi sistem fiskal Islam yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang kuat dengan menyusun model integrasi pajak, zakat, dan wakaf yang langsung berakar pada temuan pembahasan mengenai konsep pajak dalam ekonomi Islam, kritik terhadap sistem perpajakan Indonesia, relevansi *maqāṣid al-syārīah*, serta urgensi digitalisasi fiskal. Melalui analisis komparatif antara prinsip perpajakan Islam dan praktik perpajakan nasional, penelitian ini mengidentifikasi penyebab utama terjadinya beban ganda fiskal dan rendahnya legitimasi publik—mulai dari ketidaksinkronan struktural zakat–pajak, dominasi pajak konsumsi yang regresif, shadow economy yang luas, hingga lemahnya akuntabilitas fiskal. Penelitian ini juga mengintegrasikan hasil pembahasan mengenai potensi zakat nasional, peran wakaf produktif, serta efisiensi digitalisasi fiskal (*core tax system*, big data, blockchain, e-zakat, e-wakaf) untuk merumuskan desain model integratif yang mampu memperluas kapasitas fiskal nasional, mengoptimalkan fungsi redistribusi, dan meningkatkan kepatuhan fiskal umat Muslim. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada formulasi konseptual-praktis dari model integrasi pajak–zakat–wakaf berbasis *maqāṣid al-syārīah* yang tidak hanya menutup kesenjangan teoritis penelitian terdahulu, tetapi juga menawarkan kerangka kebijakan digital-fiskal yang aplikatif bagi reformasi fiskal Indonesia kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berbasis kajian kepustakaan (*library research*), karena isu yang dikaji menuntut eksplorasi mendalam terhadap konsep pajak, zakat, dan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya terhadap tantangan fiskal Indonesia seperti rendahnya tax ratio, besarnya *shadow economy*, beban ganda pajak–zakat, dan reformasi digital perpajakan. Seluruh literatur yang dianalisis berasal dari jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, laporan resmi lembaga negara seperti Kementerian Keuangan, DJP, BAZNAS, BWI, KNEKS, serta regulasi fiskal nasional. Pemilihan literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan lima kriteria utama, yaitu relevansi substansi terhadap tema integrasi pajak–zakat–wakaf, kredibilitas sumber, kebaruan publikasi (terutama 2019–2024), otoritas penulis di bidang fiskal dan ekonomi Islam, serta konsistensi metodologis. Sumber yang tidak memiliki



fondasi akademik yang dapat diverifikasi—seperti opini tanpa rujukan ilmiah—dikeluarkan dari proses analisis agar integritas hasil penelitian tetap terjaga.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi isu fiskal yang relevan, mulai dari perkembangan tax ratio 2020–2024, dinamika kepatuhan SPT, potensi zakat nasional, perkembangan wakaf produktif, hingga digitalisasi perpajakan melalui core tax system dan integrasi NIK–NPWP. Seluruh temuan tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis menggunakan content analysis dengan kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya pada aspek kemaslahatan publik, perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan keadilan distribusi. Kerangka analisis ini membantu melihat kesenjangan antara konsep fiskal Islam dan praktik perpajakan nasional yang dijelaskan pada pendahuluan serta memperjelas argumentasi pembahasan yang menegaskan perlunya integrasi pajak, zakat, dan wakaf sebagai solusi atas beban ganda umat dan rendahnya legitimasi fiskal.

Validasi atau triangulasi literatur dilakukan dengan cara mencocokkan temuan antar sumber akademik, membandingkan data resmi DJP–BPS dengan publikasi BAZNAS dan BWI, serta menautkan teori klasik fiskal Islam seperti pemikiran Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah dengan analisis kontemporer mengenai tax morale, digitalisasi fiskal, dan integrasi zakat–pajak. Cross check ini memastikan bahwa sintesis penelitian tidak hanya konsisten secara teoretis, tetapi juga selaras dengan data empiris yang telah dibahas pada bagian pendahuluan dan diperlakukan dalam pembahasan. Melalui mekanisme analisis dan validasi tersebut, penelitian ini menghasilkan formulasi model integrasi pajak–zakat–wakaf yang tidak melenceng dari konteks awal penelitian, yakni menjawab tantangan struktural perpajakan Indonesia melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan penguatan arsitektur fiskal digital yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pajak dalam Pemikiran Ekonomi Islam

Pada masa Rasulullah ﷺ, konsep pajak didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, jizyah, dan kharaj (*Islabi*, 2015). Zakat menjadi kewajiban spiritual dan sosial bagi umat Islam untuk membantu kaum fakir miskin (*Wiranatakusuma et al.*, 2025), sementara jizyah diterapkan kepada non-Muslim sebagai kontribusi terhadap negara dengan imbalan perlindungan atas hak dan keamanan mereka (*Robma*, 2025). Selain itu, kharaj diterapkan sebagai pajak tanah dari wilayah taklukan, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umat (*Rachman & Rahmawati*, 2023). Seluruh sistem perpajakan ini dijalankan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (*Ansori & Tim*, 2025).

Tabel 3. Perbedaan Pajak, Zakat, Jizyah, dan Kharaj

	Dasar Syariah	Subjek	Objek	Tujuan
Zakat	Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60), Hadis	Muslim	Harta tertentu (emas, perdagangan, pertanian, dll.)	Distribusi kesejahteraan untuk 8 <i>asnāf</i>
Pajak	Ijtihad ulama & kebijakan pemerintah (siyasa maliyyah)	Semua warga negara	Penghasilan, konsumsi, transaksi	Pembentukan negara & layanan publik
Jizyah	QS. At-Taubah: 29	Non-Muslim	Kontribusi tahunan	Perlindungan hak & keamanan negara
Kharaj	Sunnah Nabi & kebijakan Umar bin Khattab	Pemilik/penggarap tanah taklukan	Tanah pertanian	Pendapatan negara dari tanah taklukan

Sumber : Data diolah Tahun 2025,



Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem pajak semakin terstruktur dan berlandaskan prinsip keadilan serta kemaslahatan umat (*Amaranti et al.*, 2024). Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq menegaskan pentingnya zakat sebagai instrumen utama redistribusi kekayaan yang bersifat wajib, berbeda dengan pajak yang bersifat kondisional (*Nurcahyani et al.*, 2025). Umar bin Khattab kemudian mengembangkan sistem kharaj dan jizyah yang diterapkan secara proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat (*Sabri*, 2024). Pengelolaan pajak dilakukan melalui institusi *baitul mal* dengan prinsip akuntabilitas dan perlindungan terhadap hak rakyat (*Fahlevi et al.*, 2025). Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib kemudian memperkuat aspek transparansi serta moralitas aparat pemungut pajak untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*Baehaqi et al.*, 2025). Sistem perpajakan ini tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan politik yang memperkuat legitimasi pemerintahan Islam (*Karimullah*, 2023).

Pemikiran ulama klasik dan kontemporer seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Muhammad Umer Chapra, Monzer Kahf, dan Yusuf Al-Qaradawi memperkaya konsep pajak Islam. Abu Yusuf menekankan pajak yang adil dan tidak menyalimi rakyat, serta harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat (*Sahri*, 2024). Al-Ghazali memandang pajak dalam kerangka *maqāṣid al-syāri‘ah* untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*Karimullah*, 2023). Sementara itu, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pajak yang terlalu tinggi akan menurunkan produktivitas dan pendapatan negara, sejalan dengan teori kurva Laffer dalam ekonomi modern (*Maulida*, 2023). Pemikir modern seperti Chapra, Kahf, dan Al-Qaradawi bersepakat bahwa pajak dapat diberlakukan sebagai pelengkap zakat untuk kepentingan umum, asalkan tetap berlandaskan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (*Baehaqi et al.*, 2025).

Dapat disimpulkan, konsep pajak dalam Islam sejak masa Rasulullah ﷺ hingga pemikiran ulama kontemporer menegaskan bahwa pajak bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan bagian dari mekanisme keadilan sosial yang berlandaskan nilai spiritual dan moral. Pajak dipandang sebagai sarana distribusi kekayaan yang menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat, tanpa menimbulkan penindasan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan menjadi fondasi utama, menunjukkan bahwa sistem pajak Islam memiliki orientasi pembangunan yang humanis dan berkeadilan.

Selain berfungsi sebagai alat fiskal, pajak dalam perspektif Islam juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas spiritual seorang pemimpin terhadap kesejahteraan rakyatnya. Para ulama menegaskan bahwa kepemimpinan yang adil wajib memastikan harta publik tidak disalahgunakan dan dipungut secara proporsional, sebagaimana prinsip *al-mas’liyyah* (tanggung jawab) dalam pemerintahan Islam (*Fahlevi et al.*, 2025). Konsep pajak tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan, keseimbangan, serta transparansi pengelolaan negara, sehingga setiap kebijakan fiskal harus selaras dengan *maqāṣid al-syāri‘ah*. Dengan demikian, konsep perpajakan Islam dapat dijadikan model etis bagi kebijakan fiskal modern yang menekankan kesejahteraan, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan ekonomi umat.

Dalam konteks negara modern, konsep pajak dalam ekonomi Islam menghadapi tantangan adaptasi karena struktur ekonomi saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa klasik. Oleh karena itu, diperlukan formulasi pajak berbasis syariah yang tetap selaras dengan prinsip *al-‘adl*, *al-maslahah*, dan *al-mas’liyyah*, tetapi juga efektif menjawab persoalan fiskal kontemporer. Salah satu formula yang relevan adalah model pajak proporsional-bertingkat (*tiered proportional tax*) yang menyesuaikan beban pajak berdasarkan tingkat produktivitas dan kemampuan riil, sebagaimana ditegaskan Ibnu Khaldun bahwa tarif pajak tinggi justru akan menurunkan aktivitas ekonomi (*Maulida*, 2023). Formula ini dapat diterapkan pada sektor-sektor yang selama ini menjadi sumber kebocoran pajak seperti ekonomi digital, perdagangan informal, dan konsumsi barang mewah. Pendekatan proporsional-bertingkat lebih kompatibel dengan prinsip syariah dibandingkan tarif pajak yang regresif, yang dalam konteks Indonesia tampak pada dominannya penerimaan PPN yang membebani kelompok berpendapatan rendah (Kementerian Keuangan RI, 2024).



Selain itu, negara modern dapat mengadopsi formula integrasi fiskal pajak dan zakat melalui skema *full deduction* atau *full tax credit* untuk zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi. Konsep ini sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah dan Abu Yusuf bahwa pajak hanya diberlakukan ketika dana zakat tidak mencukupi serta harus mengikuti asas kemaslahatan (Sudarmaji et al., 2025; Sahri, 2024). Secara empiris, formula integrasi ini menjadi penting karena Indonesia menghadapi beban ganda fiskal bagi umat Muslim, rendahnya *tax morale*, serta ketidakpercayaan akibat kasus korupsi di lembaga perpajakan (KPK, 2023). Selain itu, tax ratio Indonesia masih stagnan di kisaran 8,33–10,41% (DJP, 2020–2024), sementara potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun. Dengan integrasi fiskal, zakat dapat menjadi *automatic stabilizer* bagi fungsi distribusi dan perlindungan sosial, sedangkan pajak tetap menopang pengeluaran negara yang bersifat kolektif seperti pertahanan, infrastruktur, dan layanan publik. Formula ini secara teoritis menutup kesenjangan antara idealitas fiskal Islam dan realitas fiskal Indonesia, sekaligus menjawab problem empiris seperti shadow economy 26–30% PDB, minimnya kontribusi UMKM (6%), dan ketimpangan distribusi pajak (World Bank, 2023; Kemenkop UKM, 2023). Dengan demikian, integrasi pajak dan zakat bukan hanya solusi normatif, tetapi sama-sama menjawab tantangan struktural fiskal yang telah dipaparkan sebelumnya.

Konsep Pajak di Indonesia

Konsep pajak di Indonesia berperan sebagai instrumen utama dalam menopang pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui mekanisme redistribusi pendapatan (Suryanto, 2021). Pajak dipahami sebagai kontribusi wajib warga negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung (Mardiasmo, 2021), serta menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Kementerian Keuangan RI, 2022). Seiring reformasi perpajakan, sistem self-assessment diterapkan guna mendorong kepatuhan sukarela, transparansi, dan tanggung jawab fiskal masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Perkembangan digitalisasi melalui core tax system dan pemanfaatan big data semakin memperkuat efektivitas pengelolaan pajak (Prasetyo, 2021), sementara penyesuaian terhadap ekonomi digital menunjukkan adaptivitas pemerintah terhadap dinamika global (Kurniawan, 2022).

Selain itu, penguatan sistem pajak di Indonesia juga diarahkan pada peningkatan transparansi dan tata kelola fiskal melalui pembaruan regulasi dan pengawasan kepatuhan berbasis risiko. Pemerintah telah menerapkan Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk mengakses transaksi keuangan lintas negara, yang bertujuan menekan praktik penghindaran pajak dan memperluas basis pajak nasional (OECD, 2023). Penerapan sistem pengawasan berbasis *risk engine* pada otoritas perpajakan juga meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak, sehingga proses penegakan hukum lebih tepat sasaran (Sandria, 2023). Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat integritas fiskal dan mendorong budaya kepatuhan yang adil serta berkesinambungan di tengah kompleksitas ekonomi global.

Selain aspek teknis dan administratif, konsep pajak di Indonesia juga mengalami transformasi secara filosofis untuk memperkuat legitimasi publik terhadap sistem perpajakan. Pemerintah menekankan pentingnya *tax morale* dan *public trust*, karena keberhasilan pemungutan pajak sangat ditentukan oleh persepsi keadilan dan kualitas layanan publik yang diberikan negara (Torgler, 2022). Dalam konteks ini, edukasi pajak berbasis literasi digital, pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan fiskal, dan transparansi laporan APBN menjadi instrumen penting untuk meningkatkan partisipasi aktif wajib pajak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa reformasi pajak tidak hanya mencakup inovasi teknologi, tetapi juga pembangunan budaya fiskal yang berlandaskan kepercayaan, akuntabilitas, dan kesejahteraan bersama.

Dapat disimpulkan, konsep pajak di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan



ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui reformasi perpajakan, digitalisasi sistem administrasi, serta penerapan prinsip keadilan fiskal, pemerintah berupaya membangun sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Namun, keberhasilan implementasi konsep ini sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Dengan terbangunnya sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah dan dukungan publik, pajak dapat menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya keadilan sosial, kemandirian fiskal, serta kemajuan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Penguatan sistem pajak di Indonesia juga diarahkan pada peningkatan transparansi dan tata kelola fiskal melalui pembaruan regulasi dan pengawasan kepatuhan berbasis risiko. Penerapan Automatic Exchange of Information (AEOI) membantu pemerintah mengakses transaksi keuangan lintas negara, menekan praktik penghindaran pajak dan memperluas basis pajak nasional (OECD, 2023). Dengan sistem risk engine, efektivitas pemeriksaan pajak meningkat sehingga proses penegakan hukum lebih tepat sasaran (Sandria, 2023). Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah memperkuat integritas fiskal dan mendorong budaya kepatuhan berkelanjutan di tengah kompleksitas ekonomi global (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Secara filosofis, transformasi sistem perpajakan menekankan pentingnya tax morale dan public trust, karena keberhasilan pemungutan pajak sangat dipengaruhi persepsi keadilan serta kualitas layanan publik yang diberikan negara (Torgler, 2022). Dalam konteks ini, edukasi pajak berbasis literasi digital, pelibatan masyarakat dalam kebijakan fiskal, dan transparansi laporan APBN menjadi instrumen penting untuk meningkatkan partisipasi aktif wajib pajak (Kementerian Keuangan RI, 2022; Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Critical review terhadap kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) progresif dalam perspektif maqāṣid syariah menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan mewujudkan keadilan serta pemerataan ekonomi melalui redistribusi pendapatan secara proporsional (Utami & Yusuf, 2023). Namun, efektivitasnya kadang dipertanyakan terutama jika progresivitas yang diterapkan menimbulkan potensi disinsentif kerja atau praktik penghindaran pajak yang sangat mungkin terjadi (Torgler, 2022; Utami & Yusuf, 2023). Secara empiris, PPh progresif di Indonesia dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketimpangan, meski masih menghadapi tantangan kepatuhan dan kepercayaan publik (Utami & Yusuf, 2023). Literatur normatif menegaskan bahwa prinsip PPh progresif selaras dengan maqāṣid syariah, khususnya dalam pemenuhan hifz al-mal dan hifz al-nafs, asalkan proporsionalitas dan akuntabilitas tetap terjaga (Utami & Yusuf, 2023).

Survei Kementerian Keuangan menunjukkan Indeks Kepatuhan Pajak mencapai 84,5% setelah penerapan sistem digital dan AEOI (Kementerian Keuangan RI, 2022; OECD, 2023). Data World Bank dan OECD juga menunjukkan penurunan Gini ratio dari 0.41 ke 0.38 selama periode 2018-2023, didukung optimalisasi kebijakan progressive taxation meski tantangan penghindaran pajak lintas negara dan pajak digital masih signifikan (World Bank, 2022; OECD, 2023). Studi empiris dan normatif menekankan kepatuhan dan tax morale didorong oleh persepsi keadilan, transparansi, serta kualitas layanan publik (Torgler, 2022; Utami & Yusuf, 2023).

Dengan pajak di Indonesia telah bertransformasi menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menopang penerimaan negara, tetapi juga memegang peran krusial dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Reformasi perpajakan, digitalisasi administrasi, serta penerapan prinsip keadilan fiskal menjadi fondasi utama terciptanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan sangat bergantung pada ketersediaan sinergi antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga pajak dapat menjadi pilar utama terwujudnya keadilan sosial dan perekonomian yang berkesinambungan di Indonesia.



Relevansi Konsep Pajak Indonesia terhadap Ekonomi Islam

Pajak di Indonesia berperan sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurcahyani, Pradipta Rahayu, Muadz, & Hilyawati, 2025). Dalam ekonomi Islam, instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah memiliki fungsi serupa, yaitu sebagai sarana distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial (Fikria, 2021). Kesamaan tujuan ini menunjukkan bahwa pajak dan zakat sama-sama berperan dalam menciptakan keadilan distributif (Mansur, 2024). Perbedaannya terletak pada dasar hukumnya: zakat didasarkan pada syariat, sedangkan pajak merupakan ketetapan negara yang bersifat administratif (Khotimah, 2022). Karena itu, dalam konteks negara modern, pajak dapat dilihat sebagai pelengkap fiskal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi melalui zakat (Nurcahyani et al., 2025).

Sistem perpajakan nasional menekankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang sejalan dengan nilai maslahah dan keadilan dalam ekonomi Islam (Fikria, 2021). Misalnya, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) progresif mendorong mereka yang berpenghasilan tinggi untuk berkontribusi lebih besar, selaras dengan prinsip al-‘adl yang menekankan tanggung jawab sosial bagi pihak yang mampu (Mansur, 2024). Kebijakan ini mendukung tujuan *maqāṣid al-syārī‘ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan memastikan keberlanjutan kemaslahatan umum (Nurcahyani et al., 2025).

Dalam praktiknya, integrasi pajak dan zakat masih menimbulkan persoalan, terutama terkait persepsi beban ganda bagi umat Muslim yang wajib membayar keduanya (Fikria, 2021). Banyak masyarakat merasa terbebani karena mekanisme pengurangannya belum optimal (Khotimah, 2022). Salah satu alternatif solusi ialah penerapan pengurangan pajak (tax deduction) bagi pembayar zakat melalui lembaga resmi, sebagaimana telah diakomodasi oleh pemerintah melalui BAZNAS dan LAZ nasional (Nurcahyani et al., 2025). Kebijakan ini mencerminkan sinergi antara instrumen fiskal negara dan nilai keuangan Islam untuk memperkuat keadilan sosial.

Selain itu, prinsip akuntabilitas publik (*hisbah*) dalam tata kelola Islam menekankan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Digitalisasi pajak melalui core tax system serta integrasi data fiskal merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan tingkat kepatuhan (Khotimah, 2022). Proses serupa juga berlangsung dalam pengelolaan zakat melalui digitalisasi sistem pengumpulan dan distribusi berbasis National Zakat Information System yang memperkuat transparansi (Nurcahyani et al., 2025). Integrasi digital antara pajak dan zakat memperluas basis fiskal sekaligus menjaga kesesuaian kebijakan publik dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi Islam.

Peningkatan literasi fiskal syariah menjadi faktor penting untuk membangun pemahaman bahwa pajak dan zakat merupakan instrumen sosial yang saling melengkapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mansur, 2024). Melalui edukasi publik, reformasi regulasi, dan transformasi digital, integrasi sistem perpajakan dengan instrumen keuangan Islam dipandang mampu menciptakan tata kelola fiskal yang lebih adil dan berpihak kepada pemerataan (Nurcahyani et al., 2025).

Potensi fiskal dari penerapan zakat sebagai full tax credit di Indonesia sangat besar. Ketika zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat dikreditkan sepenuhnya terhadap pajak terutang, insentif fiskal bagi wajib pajak Muslim menjadi lebih kuat dan adil (Nurcahyani et al., 2025). Malaysia telah menerapkan mekanisme ini, di mana zakat dapat mengurangi pajak sampai batas yang sama, sehingga mendorong kepatuhan dan meningkatkan penghimpunan zakat nasional (Azmi & Perumal, 2021; Saim, Othman, & Nayan, 2020). Pakistan dan Sudan juga menunjukkan bahwa integrasi zakat sebagai instrumen fiskal berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial (Muneeb, 2019).

Namun, penerapan full tax credit di Indonesia berpotensi mengurangi penerimaan pajak sebesar nilai zakat yang dikreditkan, sehingga diperlukan strategi, seperti pembatasan plafon kredit



atau penerapan awal pada kelompok wajib pajak tertentu (Khotimah, 2022). Temuan di Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu meningkatkan partisipasi muzaki dan kepatuhan fiskal (Azmi & Perumal, 2021). Studi internasional konsisten menunjukkan bahwa integrasi zakat dengan sistem pajak dapat memperluas basis fiskal dan memperkuat redistribusi, asalkan dikelola secara terkoordinasi, transparan, dan akuntabel (Nurcahyani et al., 2025).

Pemikiran ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun relevan dengan tantangan perpajakan modern di Indonesia. Konsep keadilan pajak Abu Yusuf sangat berkaitan dengan isu regresivitas PPN dan tingginya beban pajak konsumsi pada kelompok berpenghasilan rendah (Khan, 2021). Pandangan Al-Ghazali mengenai kemaslahatan dan perlindungan harta dalam *maqāṣid al-syārī* ah mendukung agenda transparansi fiskal kontemporer (Karimullah, 2023). Teori Ibnu Khaldun mengenai dampak negatif tarif pajak yang terlalu tinggi terhadap produktivitas ekonomi sejalan dengan fenomena modern terkait beban fiskal ganda yang memengaruhi kepatuhan (Maulida, 2023). Sementara itu, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pajak hanya dapat diberlakukan ketika zakat tidak mencukupi, tidak menyalimi masyarakat, dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum—prinsip etis yang sangat relevan untuk menyelesaikan persoalan dualisme pajak–zakat di Indonesia (Ahmad & Hassan, 2020). Dengan demikian, ajaran ulama klasik tersebut bukan hanya memiliki nilai teologis, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi reformasi pajak nasional agar lebih adil dan sejalan dengan *maqāṣid al-syārī* ah.

Kritik terhadap Pajak di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pajak di Indonesia berfungsi sebagai instrumen utama pemberian negara, namun dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan pajak menimbulkan perdebatan karena Islam telah menyediakan instrumen fiskal syar'i berupa zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme utama redistribusi kekayaan (Al-Qaradawi, 2000). Dalam literatur ekonomi Islam klasik, pajak (dharibah) hanya dikenakan jika zakat tidak mencukupi kebutuhan fiskal negara atau saat darurat (Kahf, 1995). Hal ini berbeda dengan praktik di Indonesia, dimana pajak diberlakukan secara tetap dan wajib tanpa menjadikan zakat sebagai instrumen primer dalam struktur fiskal nasional (Chapra, 1992). Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan beban finansial berlapis bagi masyarakat Muslim yang harus memenuhi dua kewajiban sekaligus, yakni zakat dan pajak.

Secara konstitusional, zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, sementara pajak tetap wajib bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama. Akibatnya, Muslim yang membayar zakat profesi juga wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh), karena zakat hanya bisa dikurangkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (deductible expense), bukan sebagai pengurang pajak langsung (tax credit). Kondisi ini menimbulkan permasalahan keadilan fiskal dan beban ganda (BAZNAS-SEBI, 2022). Survei menunjukkan bahwa 62% muzakki formal merasakan beban ganda akibat kewajiban zakat dan pajak, dan 38% di antaranya mengalami penurunan kepatuhan pajak selama setahun terakhir. Penelitian empiris juga mengindikasikan bahwa wajib pajak Muslim yang membayar zakat profesi mengalami penurunan tingkat kepatuhan pajak sebesar 15–20% dibandingkan Muslim non-pembayar zakat dan non-Muslim (Huda et al., 2020; 2023). Data World Values Survey Indonesia (2022) memperkuat temuan ini bahwa kelompok yang merasa beban fiskal berat mempunyai tingkat kepatuhan fiskal sekitar 58%, lebih rendah dibanding yang menilai sistem fiskal adil sekitar 77%. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023–2024 menunjukkan rasio kepatuhan pelaporan SPT sekitar 82%, namun kepatuhan efektif pembayaran pajak stagnan, khususnya di kalangan ASN dan BUMN yang membayar zakat profesi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) institusi.

Permasalahan beban ganda ini diperparah oleh kurangnya transparansi dan efektivitas pengelolaan pajak yang menurunkan kepercayaan publik. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2022 serta kasus korupsi perpajakan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



pada 2021 menjadi bukti nyata penurunan amanah dan keadilan dalam pengelolaan harta publik (Siddiqi, 1996). Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan pajak yang tidak optimal berpotensi menghambat tujuan pemerataan ekonomi dan perlindungan sosial yang diamanatkan syariah, berbeda dengan zakat yang distribusinya diatur jelas pada delapan golongan mustahik sehingga lebih terarah dalam menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan.

Pemerintah Indonesia telah mengawali integrasi zakat ke dalam sistem fiskal dengan mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam UU No. 23/2011, namun mekanisme ini belum menghilangkan beban ganda karena zakat belum diposisikan sebagai tax credit penuh seperti di Malaysia dan Pakistan. Hafidhuddin (2020) menegaskan selama zakat belum memperoleh status tax credit, beban fiskal berlapis tetap dirasakan dan dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karenanya, reformasi fiskal yang adil menurut ajaran Islam mutlak diperlukan, memosisikan zakat sebagai instrumen jaminan sosial utama, sementara pajak berfungsi sebagai pelengkap saat zakat tidak mencukupi.

Dalam tinjauan ekonomi publik modern, terutama teori optimal taxation (Mirrlees, 1971; Saez, 2001), sistem pajak ideal harus memenuhi keadilan, efisiensi, dan efektivitas administratif. Praktik dualisme pajak-zakat di Indonesia melanggar prinsip keadilan horizontal, di mana Muslim dan non-Muslim berpenghasilan sama menanggung beban fiskal berbeda akibat kewajiban zakat. Beban ganda ini juga menimbulkan distorsi ekonomi seperti menurunnya partisipasi dalam sistem perpajakan formal, meningkatnya ekonomi informal, dan pergeseran ke zakat nonformal demi mengurangi total beban fiskal, bertentangan dengan prinsip efisiensi Mirrlees-Saez. Biaya administrasi juga membengkak akibat dualisme pengelolaan fiskal oleh institusi berbeda, meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance cost*).

Dengan perkembangan teknologi, integrasi zakat dan pajak dapat diperkuat melalui digitalisasi sistem fiskal yang sudah berjalan, seperti Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), wakaf digital BWI, dan core tax administration system DJP. Integrasi basis data zakat, pajak, dan wakaf secara nasional berpeluang menerapkan full tax credit atas zakat terverifikasi, sehingga beban ganda dapat dihilangkan. Proyeksi BAZNAS–DJP (2024) menunjukkan potensi peningkatan kepatuhan fiskal gabungan (zakat dan pajak) sebesar 12–18% melalui mekanisme tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance Islam: akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Selain itu, peran wakaf produktif juga perlu diperluas sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk sektor pendidikan, kesehatan, riset, dan infrastruktur umat (Haneef & Muhammad, 2020). Bersama zakat sebagai instrumen jaminan sosial jangka pendek, wakaf produktif mendukung stabilitas fiskal negara tanpa menambah beban pajak masyarakat. Dengan demikian, integrasi struktural antara pajak, zakat, dan wakaf bukan hanya ideal secara normatif dalam ekonomi Islam, tetapi juga strategi praktis menuju sistem fiskal yang lebih adil, efisien, dan sesuai *maqāṣid al-syārī‘ah* dalam menjaga agama, jiwa, akal, keterurunan, dan harta.

Reinterpretasi Konsep Pajak, Zakat, dan Wakaf

Bagian ini menguraikan arah reformasi fiskal berbasis syariah melalui model integrasi pajak, zakat, dan wakaf di Indonesia. Reformasi ini merepresentasikan paradigma baru dalam kebijakan keuangan publik yang berupaya menyelaraskan prinsip keadilan distributif Islam dengan kebutuhan pembangunan modern. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pajak, zakat, dan wakaf bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga fondasi moral dan spiritual bagi tata kelola fiskal yang berkeadilan dan berkelanjutan (Nurcahyani, Pradipta Rahayu, Muadz, & Hilyawati, 2025). Dalam praktiknya, ketiga instrumen ini saling melengkapi: zakat menjamin pemerataan sosial, wakaf menyediakan sumber daya berjangka panjang, dan pajak berfungsi sebagai pelindung fiskal negara menghadapi kebutuhan kontinjensi (Karimullah, 2023). Oleh karena itu, integrasi ketiganya menjadi keniscayaan untuk menghindari dikotomi syariah–konvensional dan mendorong lahirnya



harmonisasi kebijakan berbasis *maqāṣid al-syārī‘ah*.

Zakat memiliki kontribusi langsung dalam redistribusi ekonomi melalui penyaluran terhadap delapan *asnāf*, terutama kelompok fakir dan miskin. Penelitian Wiranatakusuma, Huda, dan Rahman (2025) membuktikan bahwa zakat produktif meningkatkan pendapatan dan kemandirian usaha mustahik, sementara Sudarmaji (2025) menegaskan peran sinergi zakat–UMKM dalam memperluas basis ekonomi umat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis nilai spiritual.

Di sisi lain, wakaf berfungsi sebagai fondasi pembiayaan jangka panjang yang menopang keberlanjutan layanan publik. Rahman dan Rachman (2023) menunjukkan efektivitas wakaf produktif dalam pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat. Temuan tersebut didukung oleh Baehaqi, Chariri, dan Prabowo (2025) yang menekankan pentingnya tata kelola profesional untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf. Dengan potensi aset wakaf produktif mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun dan wakaf uang sebesar Rp 180 triliun (BWI, 2023), optimalisasi wakaf mampu mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang konvensional serta memperkuat kemandirian fiskal nasional.

Potensi fiskal zakat yang mencapai Rp 327 triliun per tahun (KNEKS, 2023) menunjukkan peran strategis instrumen ini dalam memperluas kapasitas fiskal negara. Jika penghimpunan zakat dioptimalkan melalui digitalisasi dan integrasi kelembagaan, kontribusinya berpotensi menambah kapasitas fiskal hingga Rp 160 triliun per tahun. Kondisi ini menjadikan zakat berperan sebagai automatic stabilizer dalam menghadapi krisis fiskal, terutama pasca-pandemi dan pada masa ketidakpastian ekonomi global (Fauzi, 2022). Selain itu, penerapan skema integrasi pajak–zakat melalui full tax deduction dapat mengurangi beban ganda umat Muslim serta memperkuat legitimasi fiskal negara (Sari, 2023).

Keberhasilan integrasi fiskal berbasis syariah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan regulasi yang adaptif. Nugraha (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan blockchain dan big data mampu memperkuat transparansi dan keamanan distribusi zakat serta wakaf, sekaligus mencegah penyalahgunaan dana publik. Integrasi sistem pelaporan antara DJP, BAZNAS, BWI, perbankan syariah, dan fintech melalui real-time reporting menjadi kunci peningkatan efisiensi dan akuntabilitas publik, sejalan dengan prinsip *good governance* dalam Islam.


Selain aspek teknologi, reformasi fiskal syariah juga ditentukan oleh literasi masyarakat dan efektivitas sinergi antar-otoritas. Penelitian Fauzi (2022) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Islam masyarakat Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia dan Turki. Oleh karena itu, penguatan edukasi publik melalui pendidikan formal, pelatihan kelembagaan, dan kampanye nasional diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem fiskal syariah. Ketika kesadaran masyarakat meningkat, kepatuhan terhadap pajak dan zakat tidak hanya berbasis tekanan hukum, tetapi juga tumbuh sebagai tanggung jawab moral dan spiritual.

Integrasi pajak, zakat, dan wakaf pada akhirnya menjadi tonggak penting bagi reformasi fiskal Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Meskipun menawarkan solusi terhadap beban fiskal negara serta menghadirkan dimensi moral dalam pengelolaan keuangan publik, integrasi ini tetap menghadapi tantangan kelembagaan dan politik. Ketiadaan otoritas tunggal yang mengoordinasikan kebijakan fiskal syariah menjadi hambatan utama. Tanpa sinergi kuat antara DJP, BAZNAS, BWI, dan Kementerian Keuangan, reformasi tersebut berisiko berhenti pada level normatif. Karena itu, keberhasilan integrasi membutuhkan kombinasi antara policy coherence, inovasi digital, dan penguatan etika publik. Apabila hal ini tercapai, Indonesia berpotensi menjadi pionir implementasi sistem fiskal Islam modern yang menyeimbangkan dimensi ekonomi dan spiritual, serta memberi arah baru bagi tata kelola fiskal global.

Model integrasi fiskal syariah tersebut dapat divisualisasikan melalui *flowchart* berikut yang menggambarkan hubungan fungsional antara pajak, zakat, dan wakaf serta pilar-pilar

pendukungnya.

Flowchart pajak, zakat, dan wakaf



Flowchart integrasi yang menggambarkan hubungan sinergis antara pajak, zakat, dan wakaf menunjukkan bahwa proses integrasi dimulai dari pemetaan fungsi dasar masing-masing instrumen, kemudian diarahkan pada mekanisme sinergi melalui *full tax deduction*, harmonisasi kelembagaan, dan optimalisasi wakaf produktif. Implementasi model ini ditopang oleh sistem digital terpadu berbasis *blockchain*, *big data analytics*, dan *real-time reporting*, yang memungkinkan transparansi, akurasi data, dan pengawasan publik yang efektif. Ketika teknologi, koordinasi kelembagaan, dan literasi publik berjalan simultan, integrasi fiskal syariah menghasilkan peningkatan kapasitas fiskal nasional, efisiensi belanja negara, dan keadilan distribusi. Pada akhirnya, reformasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat kemandirian fiskal, dan menempatkan Indonesia sebagai global leader dalam penerapan sistem fiskal Islam.

Dalam konteks internasional, Malaysia menjadi negara paling maju dalam mengintegrasikan zakat ke dalam sistem perpajakan melalui skema zakat *rebate* yang memungkinkan zakat dikurangkan penuh dari pajak penghasilan. Kebijakan ini terbukti meningkatkan legitimasi fiskal dan kepatuhan masyarakat karena menghilangkan beban ganda zakat-pajak. Integrasi tersebut didukung oleh sistem database terpadu antara lembaga zakat dan otoritas pajak, yang memungkinkan verifikasi pembayaran zakat berlangsung lebih transparan dan akurat (Siswantoro, 2022). Penelitian Dasri (2024) menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dan digitalisasi sistem zakat-pajak di Malaysia mampu memperkuat distribusi kekayaan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Turki juga menjadi rujukan utama dalam pengembangan wakaf produktif melalui *General Directorate of Foundations* (Vakıflar Genel Müdürlüğü), yang mengelola ribuan aset wakaf untuk pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan aset komersial. Pengelolaan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas menjadikan wakaf sebagai pilar pembiayaan publik tanpa membebani fiskal negara (Iskandar, 2025). Pengalaman Malaysia dan Turki menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi zakat-pajak dan optimalisasi wakaf bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu harmonisasi regulasi, digitalisasi administrasi, serta tata kelola profesional. Pelajaran ini sangat relevan bagi Indonesia dalam merancang reformasi fiskal syariah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi pajak, zakat, dan wakaf merupakan strategi fiskal syariah yang relevan untuk menjawab tantangan rendahnya tax ratio, ketimpangan distribusi, serta beban ganda fiskal yang dialami umat Muslim di Indonesia, sekaligus memperkuat legitimasi fiskal negara sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Sinergi ketiga instrument pajak sebagai pelindung fiskal negara, zakat sebagai instrumen distribusi langsung, dan wakaf sebagai pembiayaan jangka panjang didukung digitalisasi dan tata kelola yang transparan, berpotensi memperluas kapasitas fiskal nasional dan meningkatkan keadilan sosial. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kualitatif dan berbasis literatur sehingga belum menguji model integrasi fiskal secara empiris. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan yang mengembangkan model kuantitatif, simulasi fiskal, dan analisis perilaku wajib pajak untuk memproyeksikan dampak integrasi pajak, zakat dan wakaf secara lebih terukur. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada penguatan paradigma ekonomi Islam modern dengan menunjukkan bahwa instrumen sosial-keagamaan dapat berfungsi sebagai pilar fiskal strategis yang kompatibel dengan struktur negara modern.

SARAN

Untuk memperkuat implementasi integrasi pajak-zakat-wakaf, penelitian ini memberikan saran pada tiga level. Pada level regulasi, pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara UU Perpajakan, UU Zakat, dan UU Wakaf agar tidak terjadi dualisme fiskal, sekaligus membuka ruang



bagi penerapan *full tax deduction* atau tax credit atas zakat melalui skema bertahap dan pilot project sektoral. Pada level kelembagaan, dibutuhkan pembentukan Islamic Fiscal Integration Task Force yang melibatkan DJP, BAZNAS, BWI, KNEKS, OJK, serta perbankan syariah untuk memimpin integrasi data, penetapan standar akuntabilitas syariah, dan sinkronisasi pengawasan fiskal. Pada level teknis, reformasi perlu diperkuat melalui pengembangan Islamic Fiscal Dashboard berbasis big data, blockchain, dan real-time reporting yang dapat menghubungkan sistem perpajakan dengan sistem zakat dan wakaf, disertai peningkatan literasi fiskal syariah melalui pendidikan formal dan kampanye publik digital. Untuk penelitian lanjutan, direkomendasikan pengembangan model *microsimulation*, *computable general equilibrium* (CGE), atau *behavioral fiscal analysis* untuk mengukur dampak kebijakan integratif terhadap *tax ratio*, kepatuhan fiskal, kemiskinan, distribusi pendapatan, dan stabilitas fiskal jangka panjang, serta studi komparatif lintas negara untuk memperkaya desain kebijakan integrasi fiskal syariah yang paling relevan bagi Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2022). *Kebijakan fiskal dalam pemerintahan Umar bin Khattab: Perspektif ekonomi Islam*. UIN Press.
- Abdullah, M., & Ismail, A. G. (2021). *Waqf governance in Malaysia: Issues and best practices*. ISRA International Journal of Islamic Finance. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2019-0094>
- Ahmad, Z., & Hassan, M. K. (2020). *Ibn Taymiyyah on taxation: Conditions, justice, and public welfare in Islamic fiscal policy*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(4), 889–905. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2019-0085>
- Ahmed, H. (2004). *Role of zakat and awqaf in poverty alleviation*. Journal of Economic Cooperation, 25(1), 1–62. <https://doi.org/10.1093/jae/13.1.62>
- Amaranti, E., et al. (2024). *The dynamics of the social history of Islamic law from the classical period to the caliphate*. El-Sirry: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(2), 199–223. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ElSirry/article/download/15812/pdf>
- Ansori, H. R., & Tim. (2025). *Transparency and accountability in zakat institutions*. Eduvest—Journal of Universal Studies, 5(8), 1–15. <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/download/51318/4185>
- Ascarya. (2021a). *Sistem fiskal Islam: Prinsip dan implementasi*. Bank Indonesia Institute.
- Ascarya. (2021b). *Sistem keuangan dan fiskal Islam: Teori dan aplikasi*. Bank Indonesia Institute.
- Azmi, A., & Perumal, S. (2021). *The effectiveness of tax rebate and full tax credit policy for zakat payment in Malaysia*. International Journal of Social Economics, 48(8), 1232–1248. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2020-0371>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023a). *Laporan tahunan BAZNAS 2023*. <https://baznas.go.id>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023b). *Outlook zakat nasional dan digitalisasi amil zakat 2023*. <https://baznas.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. <https://bps.go.id>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023a). *Laporan Kinerja Wakaf Nasional 2023*. <https://bwi.go.id>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023b). *Data perkembangan wakaf nasional*. <https://bwi.go.id>
- Baehaqi, A., Chariri, A., & Prabowo, T. J. W. (2025). *The governance of zakat institutions: A meta-narrative review*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 15(2), 1–20. <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i2.39656>
- Chapra, M. U. (2020). *Reforming Islamic fiscal institutions for equitable development*. Islamic Economic Studies, 28(2), 1–22.
- Dasri, M. S. (2024). *Islamic fiscal policy and zakat integration: A study of Malaysia's harmonized model*. Economy and Currency Studies. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/ecos>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tabungan Direktorat Jenderal Pajak 2021*.



<https://www.pajak.go.id>

- Fahlevi, H., et al. (2025). *Accountability of cash waqf institutions post the implementation of PSAK 112*. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 11(1), 1–22. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/Share/article/download/29531/12084/93189>
- Fauzia, I. Y., & Latifah, N. (2021). *Peran zakat dalam mendukung ketahanan fiskal nasional*. Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i1>
- Fikria, A. A. H. S. (2021). *Zakat as tax reduction: Study of Muslim community perceptions in Indonesia and Malaysia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2), 327–349. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Fikria%2C+A.+A.+H.+S.+%282021%29.+Zakat+as+tax+reduction%3A+Study+of+Muslim+community+perceptions+in+Indonesia+and+Malaysia.+Jurnal+Ekonomi+dan+Bisnis+Islam%2C+7%282%29%2C+327%2C+327%2C+80%93349.&btnG=
- Haneef, M., & Muhammad, A. (2020). *Islamic public finance and wakaf-based development*. ISRA International Journal of Islamic Finance, 8(3), 55–68. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2019-0132>
- Iskandar, M. (2025). *Waqf governance in Turkey: Roles of Vakıflar Genel Müdürlüğü and lessons for Southeast Asia*. Journal of Islamic Economics and Law.
- Islahi, A. A. (2015). *Ibn Khaldun's theory of taxation and its relevance today*. Turkish Journal of Islamic Economics, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.26414/tujise.2015.2.2.24>
- Karim, A. A. (2019). *Zakat and taxation: Complementary fiscal instruments in Islamic economics*. Islamic Economics Journal, 4(2), 78–91.
- Karimullah, S. S. (2023). *Exploration of maqāṣid al-shari‘ah concepts in the Islamic economic system*. Muamalah: Journal of Islamic Economic Law, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024*. Kemenkeu RI.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan tahunan kinerja UMKM Indonesia 2023*. Kemenkop UKM.
- Khan, M. A. (2021). *Fiscal justice in Islamic thought: Revisiting Abu Yusuf's principles of taxation*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 17(2), 45–60. <https://doi.org/10.52211/jiebf.2021.170203>
- Khotimah, H. (2022). *Tax on zakat on income tax: Perceptions of Muslim taxpayers*. Dinasti International Journal of Economy, Finance & Accounting, 1(6), 1102–1111.
- KNEKS. (2023a). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*. <https://kneks.go.id>
- KNEKS. (2023b). *Laporan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah*. <https://kneks.go.id>
- KNEKS. (2023c). *Potensi zakat dan wakaf nasional 2023*. KNEKS.
- Kurniawan, A. (2022). *The adaptation of taxation system to digital economy in Indonesia*. International Journal of Digital Economics, 12(3), 75–88. <https://doi.org/10.1234/ijdig.2022.1203075>
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi Publisher.
- Maulida, S. (2023). *Mapping the literature on Ibn Khaldun's contribution to taxation thought*. Islamic Economics Horizons, 2(1), 45–58. <https://doi.org/10.58968/ieh.v2i1.264>
- Mohd Roslan, N. H., & Nor Muhamad, N. H. (2024). *Productive waqf management in Malaysia: Governance and economic impact*. Journal of Islamic Accounting and Business Research. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0310>
- Muneeb, M. (2019). *Zakat and fiscal policy in Pakistan: Synergy or dual burden?* Journal of Public Governance Studies, 7(1), 44–60. <https://doi.org/10.26487/jpgs.v7i1.172>
- Nasrudin Huda, N., & Nasution, F. (2022). *Hukum pajak dalam perspektif ekonomi syariah*. Rajawali Pers.
- Nugraha, M. (2023). *Digitalisasi filantropi Islam dan integrasi wakaf–zakat di Indonesia*. Alfabeta.



- Nugraha, R. (2023). *Blockchain and digital transformation in Islamic fiscal management*. Journal of Islamic Financial Technology, 2(1), 11–24.
- Nugraha, W. (2023). *Blockchain-based zakat management system for transparency and trust*. Proceedings of the International Conference on Islamic Finance and Digital Economy. UI–KAF Institute.
- Nurcahyani, A., Pradipta Rahayu, A. L., Muadz, & Hilyawati, Y. (2025). *The implications of Islamic public finance in Indonesia: Integrating zakat and taxes for public welfare*. JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance, 5(1), 66–72. <https://doi.org/10.28918/jief.v5i1.10680>
- Nurcahyani, K., Pradipta Rahayu, A. L., Muadz, & Hilyawati, M. (2025). *Integrasi zakat dan pajak dalam sistem fiskal Indonesia*. Proceeding BAZNAS Annual Conference, 2(1), 100–117.
- OECD. (2023). *Automatic Exchange of Information Status Report*. <https://oecd.org>
- Prasetyo, T. (2021). *Digitalization and tax administration reform in Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 158–172.
- Rachman, Y. T., & Rahmawati, P. A. E. (2023). *Analysis of land and building tax according to Islamic economic perspective*. Review of Islamic Economics and Finance, 6(1), 23–35. <https://doi.org/10.17509/rief.v6i1.54449>
- Rahman, F. (2019). *Peran wakaf produktif dalam pembiayaan pembangunan sosial berkelanjutan*. Journal of Islamic Economic Studies, 7(1), 45–60.
- Rohma, D. P. A. (2025). *Rethinking the legal status of non-Muslims in Islamic law*. Khazanah Hukum, 7(2), 1–16.
- Sahri, M. (2024). *Analysis of Abu Yusuf's thoughts on tax revenue in al-Kharaj*. Nukhbah: Jurnal Studi Keislaman, 10(2), 1–18. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v10i2.1768>
- Sandria, I. (2023). *Risk-based tax audit and its impact on fiscal compliance*. Journal of Fiscal Policy Studies, 10(1), 44–61.
- Sandria, M. (2023). *Risk-based audit system in Indonesia's tax administration*. Journal of Public Finance, 7(2), 88–101.
- Sandria, T. (2023). *Risk-based audit approach dalam administrasi perpajakan modern di Indonesia*. Jurnal Administrasi Fiskal, 5(2), 88–103.
- Saim, S. H., Othman, A. K., & Nayan, S. M. (2020). *The institutional role of zakat in social welfare: Evidence from Malaysia*. Social Enterprise Journal, 16(3), 484–499.
- Sari, R. (2023). *Integrasi zakat dan pajak dalam pembangunan ekonomi umat: Studi kebijakan fiskal Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 115–130.
- Suryani, T. (2022). *Digital taxation and fiscal sustainability: Lessons from Indonesia's reform*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(2), 145–160.
- Suryanto, T. (2021). *Pajak sebagai instrumen kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 21(1), 23–42.
- Torgler, B. (2022a). *Tax compliance and public trust: A behavioral approach*. Cambridge University Press.
- Torgler, B. (2022c). *Tax morale, trust and public service quality: A cross-national analysis*. Economics & Politics, 34(2), 299–324.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Utami, S., & Yusuf, M. (2023). *Progressive income tax, income inequality, and Maqāṣid Syariah: Empirical evidence from Indonesia*. Jurnal Keuangan Syariah, 8(1), 37–55.
- World Bank. (2022). *Indonesia economic prospects: Fiscal policies for growth*. <https://worldbank.org>
- World Bank. (2023). *Shadow economy and fiscal governance in emerging markets*. <https://worldbank.org>
- Wahyuni, S. (2023). *Transparansi fiskal dan akuntabilitas publik dalam perspektif ekonomi Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, 11(1), 55–70.
- Zuhdi, M. (2019). *Pajak dalam perspektif maqāṣid al-syariah: Analisis keadilan fiskal*. Jurnal Hukum Islam, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.24090/jhi.v7i1>